



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kebutuhan masyarakat, diperlukan dukungan pelayanan yang memadai;
- c. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian yang berpengaruh terhadap indeks harga di segala bidang sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap tarif pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disingkat RSUD Pangandaran adalah institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang haematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16. Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali kunjungan.
17. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
18. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI

### Pasal 2

Prinsip penetapan struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada jenis dan tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pada Puskesmas

#### Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang dikenakan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Rawat Jalan;
- b. Tindakan di Poli Umum dan Poli Gigi;
- c. Tindakan di Unit Gawat Darurat;
- d. Rawat Inap;
- e. Penunjang Diagnostik;
- f. Pengujian Kesehatan;
- g. Pemakaian Kendaraan Ambulance/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah;
- h. Pemeriksaan Visum et Repertum;
- i. Pemulasaraan Jenazah;
- j. Pelayanan Kedokteran Komplementer.

### Bagian Kedua Jenis Pelayanan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah

#### Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang dikenakan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Laboratorium Klinik; dan
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Jenis Pelayanan Pada RSUD Pangandaran

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan pada RSUD Pangandaran yang dikenakan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap, terdiri dari:
  1. Pelayanan Rawat Jalan;
  2. Pelayanan Gawat Darurat;
  3. Pelayanan Rawat Inap;
  4. Pelayanan Satu Hari;
  5. Pelayanan di Ruang Perawatan Khusus; dan
  6. Catatan Medik.
- b. Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif, terdiri dari:
  1. Tindakan Medik Operatif;
  2. Tindakan Medik Non Operatif; dan
  3. Tindakan Haemodalisa.
- c. Penunjang Medik, terdiri dari:
  1. Pelayanan Laboratorium;
  2. Pelayanan Radiodiagnostik;
  3. Pelayanan Elektromedik;
  4. Makan Pasien;
  5. Pelayanan Medico Legal/Visum Et Repertum;
  6. Pelayanan Pelayanan Konsultasi Khusus;
  7. Pemulasaraan jenazah; dan
  8. Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah.

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Retribusi Pelayanan Kesehatan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 21 Februari 2020  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR 13

